

PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN DI TENGAH TEKANAN KEPENTINGAN: TINJAUAN ETIKA PROFESI

Rakha Aulia Musthafa; Erza Mayla Fahesya; Fajwa Auliya; Tasya Maharani.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, erzamayla30@gmail.com

ABSTRACT: Building permit services are strategic public services that have significant legal, economic, and social implications, thus requiring professionalism from the State Civil Apparatus (ASN) as the executor of administrative authority. The high value of permit services makes them vulnerable to pressure from various interests, such as political intervention, demands for expedited processes, and requests for special treatment that have the potential to cause conflicts of interest. This article aims to analyze the professionalism of ASN in building permit services amid pressure from vested interests by placing professional ethics as the main framework of analysis. This study uses a qualitative approach with a mixed method, through a normative study of laws and regulations and ASN professional ethics, as well as empirical data collection through interviews with officials directly involved in permit services buildings. The results of the study show that the professionalism of civil servants should not be interpreted solely as administrative compliance, but rather as an integration of technical competence, bureaucratic experience, compliance with administrative law, and internalization of professional ethics. The digitization of licensing services contributes to increased transparency and procedural certainty, but also presents new challenges related to human resource readiness, digital competency gaps, and consistency in procedure implementation. The professional ethics of ASN have proven to play an important role as the foundation of integrity and a mechanism for controlling authority in the face of pressure from vested interests, thus becoming the key to maintaining objectivity, accountability, and public trust in building permit services.

KEYWORDS: Professionalism of Civil Servants; Professional Ethics; Building Permit Services; Pressure of Interests; State Administrative Law; Digitalization of Public Services.

ABSTRAK: Pelayanan perizinan bangunan merupakan layanan publik strategis yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan sosial yang signifikan, sehingga menuntut profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kewenangan administratif. Karakter pelayanan perizinan yang bernilai tinggi menjadikannya rentan terhadap tekanan kepentingan, baik berupa intervensi politik, tuntutan percepatan proses, maupun permintaan perlakuan khusus yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan bangunan di tengah tekanan

kepentingan dengan menempatkan etika profesi sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran, melalui kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan etika profesi ASN, serta pengumpulan data empiris melalui wawancara dengan aparatur yang terlibat langsung dalam pelayanan perizinan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas ASN tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan administratif semata, melainkan sebagai integrasi antara kompetensi teknis, pengalaman birokrasi, kepatuhan terhadap hukum administrasi, dan internalisasi etika profesi. Digitalisasi pelayanan perizinan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan kepastian prosedur, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan kompetensi digital, dan konsistensi penerapan prosedur. Etika profesi ASN terbukti berperan penting sebagai fondasi integritas dan mekanisme pengendalian kewenangan dalam menghadapi tekanan kepentingan, sehingga menjadi kunci dalam menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan perizinan bangunan.

KATA KUNCI: Profesionalitas ASN; Etika Profesi; Pelayanan Perizinan Bangunan; Tekanan Kepentingan; Hukum Administrasi Negara; Digitalisasi Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan perizinan bangunan (IMB/PBG) merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum administrasi negara. Layanan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian tata ruang, penataan pembangunan, serta pemberian kepastian hukum terhadap kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat. IMB tidak semata-mata diposisikan sebagai produk administratif, melainkan sebagai keputusan tata usaha negara yang mengandung konsekuensi hukum, baik bagi pemohon maupun bagi pemerintah daerah sebagai pemberi izin. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perizinan bangunan secara langsung berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, pemerintah daerah melakukan pembaruan sistem perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penerapan layanan perizinan terintegrasi berbasis daring, yang bertujuan untuk mempercepat proses, mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Penelitian mengenai pelayanan IMB di Kota Surabaya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar yuridis bagi aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sementara inovasi perizinan berbasis digital diharapkan mampu memberikan kemudahan akses dan kepastian prosedur bagi masyarakat (Inneke Widya Anggraini, 2022).

Namun demikian, perizinan bangunan memiliki karakteristik sebagai layanan yang bersifat high stake karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang signifikan, kelangsungan kegiatan usaha, serta legitimasi hukum suatu pembangunan. Karakter ini menjadikan proses perizinan rentan terhadap tekanan kepentingan tertentu, baik dalam bentuk permintaan percepatan penyelesaian, intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, maupun tuntutan perlakuan khusus yang berpotensi bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pelayanan perizinan bangunan dituntut untuk

senantiasa berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta tidak menyalahgunakan wewenang. Di sisi lain, kualitas pelayanan perizinan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, karena pelayanan yang dilakukan secara profesional dan sesuai hukum diharapkan dapat menciptakan relasi yang adil dan proporsional antara aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menegaskan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan secara efektif, efisien, dan tidak diskriminatif, sehingga prinsip “murah, mudah, dan cepat” tidak dimaknai sebagai pengabaian prosedur hukum, melainkan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi yang tetap menjamin kepastian hukum (Yadisar, 2022).

Permasalahan mendasar dalam pelayanan perizinan bangunan terletak pada profesionalitas aparatur sebagai pelaksana kewenangan administratif. Profesionalisme aparatur dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensi, keahlian, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Tuntutan profesionalitas tersebut semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang akuntabel, memberikan kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etik. Namun, dalam praktik pelayanan publik masih sering ditemukan keluhan terkait ketepatan waktu penyelesaian izin, kepastian biaya pelayanan, serta kejelasan alur dan persyaratan prosedur (Jeklin F. Repi, 2020). Pada layanan perizinan bangunan, meskipun telah dilakukan transformasi menuju sistem digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan layanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia aparatur yang menjalankannya. Ketidaksiapan aparatur, keterbatasan kompetensi teknis, maupun lemahnya koordinasi antarunit kerja berpotensi menimbulkan keterlambatan proses dan hambatan operasional yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan serta meningkatnya ketidakpuasan Masyarakat (Inneke Widya Anggraini, 2022).

Profesionalitas aparatur dalam pelayanan perizinan bangunan tidak dapat dilepaskan dari penerapan etika profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya ketika aparatur berada dalam situasi yang mengandung potensi konflik kepentingan. Sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kewenangan negara, ASN memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas jabatan, serta menghindari setiap bentuk penyalahgunaan wewenang. Norma etika ASN menekankan kewajiban untuk bersikap jujur, objektif, transparan, dan responsif, serta melaksanakan tugas secara disiplin dan tepat waktu. Selain itu, etika profesi juga menegaskan larangan bagi ASN untuk mencampuradukkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dengan kepentingan publik yang menjadi dasar pemberian izin. Dalam konteks pelayanan perizinan bangunan, tekanan kepentingan seperti desakan percepatan proses, intervensi pihak tertentu, atau upaya memperoleh perlakuan khusus merupakan ujian nyata terhadap integritas dan profesionalitas aparatur. Tanpa penghayatan dan penerapan etika profesi yang kuat, profesionalitas aparatur berpotensi tereduksi menjadi formalitas administratif, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik serta melemahkan fungsi hukum perizinan sebagai instrumen pengendalian pembangunan (Tulus Santoso, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan bangunan di tengah berbagai tekanan kepentingan, dengan menempatkan etika profesi sebagai kerangka analisis utama. Dengan menggunakan data hasil wawancara, pembahasan diarahkan untuk mengkaji bagaimana aparatur memaknai profesionalitas dalam pelaksanaan kewenangan administratif, yang meliputi aspek kompetensi, kualitas pelayanan, dan kepastian prosedur hukum; bagaimana aparatur merespons tuntutan percepatan maupun permintaan perlakuan khusus; serta sejauh mana nilai-nilai etika profesi seperti kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan prinsip pencegahan konflik kepentingan diinternalisasikan dan diterapkan dalam praktik pelayanan perizinan (Jeklin F. Repi, 2020). Fokus ini menjadi relevan mengingat realitas birokrasi dihadapkan pada prosedur perizinan yang relatif kompleks dan berlapis, sementara

masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang berbasis pada pengalaman empiris aparatur dan pengguna layanan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan perizinan bangunan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga menjamin integritas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik (Yadisar, 2022)..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode campuran. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada kajian normatif melalui studi pustaka, tetapi juga dilengkapi dengan pengumpulan data empiris. Data kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur aparatur sipil negara dan pelayanan perizinan bangunan, kode etik ASN, serta buku dan jurnal ilmiah yang membahas etika profesi dan tata kelola pelayanan publik. Sementara itu, data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam proses pelayanan perizinan bangunan guna memperoleh gambaran nyata mengenai profesionalitas ASN, bentuk tekanan kepentingan yang dihadapi, serta dilema etika yang muncul dalam praktik pelayanan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami keterkaitan antara norma etika profesi, sikap profesional ASN, dan implementasinya dalam pelayanan perizinan bangunan di lapangan..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Profesionalitas ASN terhadap Kompetensi, Pengalaman, dan Kepatuhan terhadap Hukum Administrasi

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan perizinan bangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan formal terhadap prosedur administratif, melainkan sebagai kemampuan aparatur dalam menjalankan kewenangan berdasarkan kompetensi, pengalaman birokrasi, serta kesadaran hukum yang kuat. Temuan empiris dari hasil wawancara menunjukkan bahwa

profesionalitas ASN di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi dibangun melalui keterpaduan antara latar belakang pendidikan yang relevan, pengembangan kompetensi teknis berkelanjutan, serta internalisasi nilai etika profesi dalam praktik pelayanan perizinan bangunan (Saktiwansyah, 2025).

Dari aspek kompetensi, hasil wawancara mengungkapkan bahwa latar belakang pendidikan dan pelatihan teknis memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan administratif. Narasumber menegaskan bahwa pemahaman terhadap aspek teknis bangunan, tata ruang, serta regulasi yang mengatur perizinan menjadi syarat utama agar pelayanan perizinan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai hukum (Saktiwansyah, 2025). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kompetensi profesional ASN tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kecakapan dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan administratif yang konkret (Komara, 2019). Dalam praktiknya, keterbatasan kompetensi aparatur berpotensi menimbulkan kesalahan administratif, keterlambatan pelayanan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Selain kompetensi, pengalaman birokrasi juga terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk profesionalitas ASN. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perjalanan karier dan pengalaman memegang jabatan struktural dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum (Saktiwansyah, 2025). Pengalaman tersebut membentuk sikap kehati-hatian ASN dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika berhadapan dengan permohonan perizinan yang memiliki risiko hukum tinggi. Pengalaman birokrasi juga memungkinkan ASN memahami dinamika pelayanan publik, termasuk tekanan kepentingan eksternal yang tidak dapat dihindari dalam sektor perizinan bangunan. Kondisi ini menyatakan bahwa profesionalisme aparatur sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara pengalaman kerja, kapasitas individu, dan beban kewenangan yang dijalankan (Radhika, 2019).

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa profesionalitas ASN diuji secara nyata ketika aparatur dihadapkan pada

tekanan kepentingan, baik dari internal organisasi maupun dari aktor eksternal. Narasumber menegaskan bahwa meskipun tekanan tersebut merupakan bagian dari dinamika birokrasi, setiap keputusan harus tetap berlandaskan pada prinsip normatif, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saktiwansyah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum administrasi menjadi instrumen utama dalam menjaga netralitas dan integritas pelayanan perizinan bangunan. Kepatuhan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab profesional ASN sebagai pelaksana kewenangan negara.

Dalam konteks pengambilan keputusan teknis yang sensitif dan berisiko tinggi, hasil wawancara menegaskan bahwa moralitas profesi dan kode etik ASN menjadi landasan utama. Narasumber menyatakan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat bagi masyarakat dan risiko hukum yang mungkin timbul, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun etis (Saktiwansyah, 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap hukum administrasi tidak dapat dipisahkan dari internalisasi nilai etika profesi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan objektivitas. Tanpa penghayatan etika yang kuat, kepatuhan hukum berpotensi tereduksi menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan profesionalitas sejati (Tulus Santoso, 2019).

Menariknya, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi dalam pelayanan perizinan bangunan bukanlah pelanggaran yang bersifat politis, melainkan keterlambatan pelayanan akibat tingginya volume permohonan dan keterbatasan sumber daya (Saktiwansyah, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalitas ASN tidak hanya diuji dalam menghadapi intervensi kepentingan, tetapi juga dalam menjaga konsistensi pelayanan yang adil dan non-diskriminatif di tengah beban kerja yang tinggi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum administrasi dan etika profesi harus diimbangi dengan penguatan

kapasitas organisasi agar profesionalitas ASN dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan bangunan merupakan hasil integrasi antara kompetensi teknis yang memadai, pengalaman birokrasi yang membentuk kematangan sikap, serta kepatuhan terhadap hukum administrasi yang dilandasi etika profesi. Temuan empiris ini memperkuat kerangka teoritis bahwa profesionalitas ASN bukan sekadar persoalan kepatuhan prosedural, melainkan praktik nyata yang menuntut kemampuan, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kewenangan administratif di tengah kompleksitas kepentingan.

B. Tantangan Profesionalitas ASN dalam Digitalisasi Pelayanan Perizinan Bangunan

Digitalisasi pelayanan perizinan bangunan melalui penerapan sistem elektronik, seperti Surabaya Single Window, OSS, dan SIMBG, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepastian prosedur pelayanan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan dan justru menghadirkan tantangan baru terhadap profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kewenangan administratif. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, pengalaman aparatur dalam beradaptasi dengan sistem digital, serta konsistensi kepatuhan terhadap prosedur dan hukum administrasi.

Salah satu tantangan utama profesionalitas ASN dalam digitalisasi pelayanan perizinan bangunan adalah keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem digital secara optimal. Penelitian (Surya Arifin, 2023) menunjukkan bahwa efektivitas e-government dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih menghadapi kendala berupa kompleksitas sistem, gangguan teknis, serta keterbatasan kemampuan aparatur dalam memahami alur pelayanan berbasis aplikasi. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa tidak seluruh aparatur memiliki tingkat penguasaan teknologi

yang sama, khususnya ketika terjadi pembaruan sistem atau perubahan regulasi yang harus segera diimplementasikan dalam pelayanan (Saktiwansyah, 2025). Akibatnya, proses verifikasi dan penyelesaian perizinan berpotensi mengalami keterlambatan yang berdampak pada persepsi masyarakat terhadap profesionalitas ASN.

Selain kompetensi digital, pengalaman ASN dalam beradaptasi dengan perubahan pola kerja berbasis sistem elektronik juga menjadi tantangan signifikan. Penelitian Andini dan Zubaidah menunjukkan bahwa dalam implementasi PBG berbasis sistem digital, masih ditemukan aparatur yang belum sepenuhnya memahami petunjuk teknis dan mekanisme kerja aplikasi, sehingga pelayanan belum berjalan secara optimal (Zubaidah, 2025). Penelitian tersebut memperkuat hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa peralihan dari sistem manual ke digital menuntut ASN untuk bekerja lebih teliti, terutama dalam penginputan dan verifikasi data, karena kesalahan kecil dalam sistem dapat berdampak besar terhadap legalitas izin yang diterbitkan (Saktiwansyah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman birokrasi konvensional belum tentu langsung sejalan dengan tuntutan pelayanan digital, sehingga diperlukan proses adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Tantangan profesionalitas ASN dalam digitalisasi pelayanan perizinan bangunan juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prosedur dan hukum administrasi dalam sistem elektronik. Penelitian Anggraini et al. menunjukkan bahwa meskipun pelayanan IMB melalui Surabaya Single Window telah terintegrasi secara digital, masih ditemukan permasalahan berupa keterlambatan pelayanan, ketidakkonsistenan penerapan prosedur, serta kendala koordinasi antarunit kerja (Inneke Widya Anggraini, 2022). Hal serupa tercermin dalam hasil wawancara, di mana narasumber menegaskan bahwa gangguan sistem atau ketidaksinkronan data tidak boleh dijadikan alasan untuk menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan hukum yang berlaku (Saktiwansyah, 2025). Dalam konteks ini, profesionalitas ASN diuji dalam menjaga konsistensi penerapan

hukum administrasi meskipun pelayanan dilakukan melalui sistem digital yang dinamis.

Lebih lanjut, penelitian (Navastara, 2019) mengidentifikasi bahwa salah satu permasalahan pelayanan perizinan bangunan berbasis digital adalah kurangnya transparansi informasi dan responsivitas aparatur, yang dapat memicu ketidakpuasan masyarakat. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tingginya volume permohonan perizinan melalui sistem digital seringkali menyebabkan keterlambatan pelayanan, yang bukan disebabkan oleh rendahnya integritas aparatur, melainkan oleh keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang meningkat (Saktiwansyah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas ASN dalam pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh individu aparatur, tetapi juga oleh dukungan sistem dan manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan profesionalitas ASN dalam digitalisasi pelayanan perizinan bangunan bersifat multidimensional. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi digital aparatur, adaptasi pengalaman kerja terhadap sistem baru, serta konsistensi kepatuhan terhadap prosedur dan hukum administrasi dalam pelayanan berbasis elektronik. Digitalisasi pelayanan pada dasarnya dirancang untuk memperkuat profesionalitas ASN, namun tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan teknis yang berkelanjutan, dan pengelolaan beban kerja yang proporsional, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan persepsi penurunan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan bangunan di era digital menuntut tidak hanya penguasaan teknologi, tetapi juga komitmen kuat terhadap etika profesi dan kepastian hukum.

C. Tekanan Kepentingan, Dinamika Politik, dan Dilema Etika dalam Pelayanan Perizinan Bangunan.

Pelayanan perizinan bangunan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat rentan terhadap tekanan kepentingan dan dinamika politik, karena keputusan administratif yang diambil oleh aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga

memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tekanan kepentingan eksternal, termasuk dari aktor politik, merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan tugas, khususnya pada level pengambil keputusan di bidang perizinan bangunan. Namun demikian, narasumber menegaskan bahwa setiap keputusan harus tetap berlandaskan pada prinsip normatif dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dinamika politik tidak boleh mengganggu profesionalitas pelayanan (Saktiwansyah, 2025).

Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa birokrasi publik di Indonesia masih berada dalam pusaran relasi kepentingan politik, terutama pada sektor strategis seperti perizinan dan pembangunan. Intervensi kepentingan politik seringkali berpotensi mengaburkan prinsip objektivitas dan netralitas ASN apabila tidak diimbangi dengan integritas personal dan sistem pengendalian etika yang kuat (Rahmat Robuwan, 2025). Oleh karena itu, profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis, tetapi juga oleh kemampuan menjaga jarak etis dari kepentingan non-administratif.

Narasumber menegaskan bahwa dinamika politik tidak selalu dimaknai sebagai tekanan negatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika kerja birokrasi yang harus disikapi secara komunikatif dan persuasif. Narasumber menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan adalah menjelaskan kebijakan secara bijak, transparan, dan sesuai aturan agar dapat dipahami oleh seluruh pihak. Pendekatan ini mencerminkan peran ASN sebagai policy interpreter yang tidak sekadar melaksanakan perintah, tetapi juga menjembatani kepentingan publik dengan kebijakan pemerintah. Dalam penelitiannya (Wafiq Nurul Fitri, 2025) menegaskan bahwa netralitas ASN tidak berarti pasif terhadap dinamika politik, melainkan aktif menjaga agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum dan etika birokrasi.

Dalam konteks perizinan bangunan, dilema etika muncul ketika ASN dihadapkan pada situasi di mana kepentingan tertentu berpotensi bertentangan dengan ketentuan teknis dan hukum. Hasil wawancara

menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan teknis yang sensitif dan berisiko tinggi, moralitas dan kode etik menjadi landasan utama, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat bagi masyarakat dan risiko hukum yang mungkin timbul (Saktiwansyah, 2025). Dilema ini menempatkan ASN pada posisi yang rawan, karena kesalahan keputusan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat berimplikasi hukum dan etis.

Penerapan kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi instrumen penting dalam meminimalisasi dilema etika tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa dalam pelayanan perizinan bangunan, setiap tahapan dilakukan melalui verifikasi dokumen secara ketat, mulai dari kesesuaian tata ruang, gambar rencana, hingga perhitungan struktur bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (Saktiwansyah, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian (Devina Intan Minefa, 2025) yang menyatakan bahwa penerapan etika birokrasi melalui SOP yang jelas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik diskriminatif dan penyalahgunaan kewenangan.

Integritas aparatur juga menjadi faktor penentu dalam menghadapi tekanan kepentingan eksternal. Wawancara menunjukkan bahwa selain mekanisme administratif seperti penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja, integritas pada dasarnya bersumber dari kesadaran moral individu dan budaya organisasi yang saling mengingatkan (Saktiwansyah, 2025). Pandangan ini selaras dengan penelitian (Indriana Nurul Hasanah, 2025) yang menekankan bahwa etika profesi ASN tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga internalisasi nilai moral yang tercermin dalam perilaku sehari-hari aparatur.

Menariknya, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi bukanlah pelanggaran yang bersifat politis, melainkan keterlambatan pelayanan akibat tingginya volume permohonan (Saktiwansyah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dilema etika dalam pelayanan perizinan tidak selalu berkaitan dengan intervensi politik secara langsung, tetapi juga dengan keterbatasan sumber daya dan beban kerja. Oleh karena itu, profesionalitas ASN diuji tidak hanya dalam menghadapi tekanan

kepentingan, tetapi juga dalam menjaga prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam situasi kerja yang kompleks.

Secara keseluruhan, tekanan kepentingan dan dinamika politik dalam pelayanan perizinan bangunan tidak dapat hilang sepenuhnya, tetapi harus dikelola dengan penguatan etika profesi, penerapan kode etik, serta integritas moral aparatur. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa profesionalitas ASN diwujudkan melalui kepatuhan pada aturan, konsistensi penerapan SOP, serta komitmen moral untuk memudahkan urusan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa etika profesi bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama dalam menjaga kualitas dan legitimasi pelayanan publik di tengah kompleksitas kepentingan yang menyertainya.

D. Etika Profesi ASN sebagai Fondasi Integritas dan Kepercayaan Publik dalam Pelayanan Perizinan

Etika profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar normatif yang menopang profesionalitas aparatur sekaligus menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan perizinan bangunan. Dalam konteks pelayanan publik yang bersifat teknis dan bernilai ekonomi tinggi, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme pengendali kewenangan agar pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari prinsip kepentingan umum. Etika administrasi publik tidak hanya mengatur perilaku individual ASN, tetapi juga menjadi instrumen institusional untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (Alemina, 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan bangunan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kompetensi dengan bidang tugas yang diemban. Latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi dan tata ruang memungkinkan penerapan sistem perizinan bangunan berbasis teknologi informasi yang terstandar dan transparan. Kondisi ini memperkecil ruang diskresi yang berpotensi disalahgunakan serta memperkuat objektivitas dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa kompetensi teknis ASN berkontribusi langsung

terhadap kualitas pelayanan publik dan menjadi prasyarat penting dalam penerapan etika profesi secara substantif, bukan sekadar formalitas normatif (Sintari Arfita, 2021).

Komitmen terhadap peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung juga mencerminkan internalisasi etika profesi dalam praktik kerja ASN. Kepatuhan terhadap standar teknis bangunan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral ASN dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi teknis merupakan bagian dari etika administrasi preventif yang berfungsi mencegah risiko kegagalan pelayanan serta potensi sengketa hukum di kemudian hari (Putri, 2024).

Pandangan informan yang memaknai jabatan struktural sebagai amanah, bukan sebagai tujuan karir atau kompensasi politik, memperlihatkan kuatnya dimensi etika profesi dalam perjalanan birokrasi. Persepsi jabatan sebagai beban tanggung jawab publik berimplikasi pada sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama pada sektor perizinan yang rentan terhadap tekanan kepentingan. Hal ini memperkuat temuan penelitian yang menyatakan bahwa etika profesi ASN berperan penting dalam menjaga integritas pejabat publik dan menekan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan perizinan (Indriana Nurul Hasanah, 2025).

Dinamika politik dan tekanan kepentingan eksternal merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam pelayanan perizinan bangunan (Saktiwansyah, 2025). Namun demikian, etika profesi berfungsi sebagai batas moral yang membimbing ASN untuk tetap berpegang pada prinsip normatif dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sikap ini menunjukkan bahwa etika profesi menjadi jembatan antara profesionalitas ASN dan sub-bab tekanan kepentingan, karena tanpa etika yang kuat, tekanan politik berpotensi menggeser orientasi pelayanan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok

tertentu. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa etika administrasi publik merupakan mekanisme pertahanan profesional ASN dalam menghadapi politisasi birokrasi (Carista Noor Sasi Ramadhania, 2024).

Upaya menjaga integritas pegawai melalui perjanjian kinerja dan fakta integritas menunjukkan bahwa etika profesi juga dilembagakan secara struktural. Meskipun demikian, hasil wawancara menekankan bahwa efektivitas instrumen formal tersebut sangat bergantung pada kesadaran moral individu dan budaya organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa regulasi etika tanpa internalisasi nilai moral hanya akan menghasilkan kepatuhan semu dan tidak cukup kuat untuk menahan tekanan kepentingan eksternal (Putri, 2024).

Penerapan etika profesi dalam kegiatan teknis perizinan bangunan diwujudkan melalui SOP dan checklist verifikasi dokumen yang ketat dan berlapis. Prosedur ini berfungsi sebagai alat kontrol etis untuk memastikan bahwa setiap pemohon diperlakukan secara adil dan setara, tanpa intervensi kepentingan tertentu. Dalam konteks tekanan kepentingan, keberadaan SOP yang konsisten menjadi instrumen penting untuk membatasi diskresi personal ASN agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Penelitian menunjukkan bahwa standarisasi prosedur pelayanan publik merupakan strategi etis yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik (Sintari Arfita, 2021).

Terkait pelanggaran kode etik, keterlambatan pelayanan menjadi persoalan yang paling sering muncul akibat tingginya volume permohonan. Namun, penerapan sistem antrean berbasis nomor registrasi dipilih sebagai solusi etis untuk mencegah diskriminasi dan perlakuan tidak adil (Saktiwansyah, 2025). Temuan ini menguatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya birokrasi sering kali menjadi faktor pemicu dilema etika administratif, sehingga diperlukan kebijakan yang adil, transparan, dan konsisten agar pelayanan tetap dapat dipertanggungjawabkan di tengah tekanan kepentingan (Carista Noor Sasi Ramadhania, 2024).

Nilai moral kejujuran yang ditekankan menempati posisi sentral dalam etika profesi ASN (Saktiwansyah, 2025). Kejujuran berfungsi sebagai benteng moral utama ketika ASN dihadapkan pada tekanan kepentingan politik maupun ekonomi dalam pengambilan keputusan perizinan. Dalam keputusan teknis yang berisiko tinggi, moralitas menjadi landasan untuk menimbang manfaat publik dan potensi risiko hukum secara proporsional. Penelitian menunjukkan bahwa integritas moral pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku etis bawahan dan memperkuat ketahanan organisasi birokrasi terhadap tekanan kepentingan eksternal (Indriana Nurul Hasanah, 2025)..

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, profesionalitas ASN dalam pelayanan perizinan bangunan pada dasarnya tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan administratif semata, melainkan sebagai praktik yang menuntut integrasi antara kompetensi teknis, pengalaman birokrasi, kepatuhan pada hukum administrasi, serta internalisasi etika profesi. Dalam realitas pelayanan, tekanan kepentingan dan dinamika politik merupakan hal yang tidak sepenuhnya bisa dihilangkan, tetapi harus dikelola melalui penguatan integritas, penerapan kode etik, dan konsistensi berpegang pada aturan serta SOP agar keputusan perizinan tetap objektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di sisi lain, digitalisasi layanan perizinan (melalui sistem elektronik) memang dirancang untuk memperkuat transparansi dan kepastian prosedur, namun juga menghadirkan tantangan baru terhadap profesionalitas ASN, terutama terkait kesenjangan kompetensi digital, kebutuhan adaptasi kerja, dan konsistensi penerapan prosedur saat sistem mengalami kendala. Karena itu, penguatan profesionalitas perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas SDM (pelatihan/pendampingan teknis berkelanjutan), manajemen beban kerja yang proporsional, serta penegakan SOP dan mekanisme kontrol etis (checklist/verifikasi berlapis) untuk mencegah diskresi yang menyimpang dan memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemohon.

DAFTAR REFERENSI

- Alemina. (2018). Peranan Etika Dalam Pelayanan Publik Dari Lembaga Birokrasi Pemerintah di Indonesia . IRWNS, 770-775.
- Carista Noor Sasi Ramadhania, N. B. (2024). PENGARUH ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH. Jurnal Ilmu Sosial.
- Devina Intan Minefa, F. I. (2025). PENERAPAN ETIKA BIROKRASI UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial.
- Indriana Nurul Hasanah, S. P. (2025). PERAN ETIKA PROFESI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.
- Inneke Widya Anggraini, R. S. (2022). PROFESIONALISME PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA SURABAYA MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 8-14.
- jeclin F. Repi, S. P. (2020). PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TOMOHON. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020, 1-9.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN Ddi Indonesia. MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, 73-84.
- Navastara, I. A. (2019). Identifikasi Permasalahan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surabaya melalui Surabaya Single Window. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 8, No. 1, 7-12.
- Putri, Z. L. (2024). Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1-11.

- Radhika, D. (2019). Ethics in Public Administration. African Journal of Political Science.
- Rahmat Robuwan, R. A. (2025). Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jurnal Fakta Hukum, 24-26.
- Saktiawansyah, A. (2025, Desember Kamis). Profesionalitas ASN dalam Pelayanan Perizinan Bangunan di Tengah. (E. M. Rakha Aulia Musthafa, Interviewer)
- Sintari Arfita, R. E. (2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 162-169.
- Surya Arifin, B. T. (2023). Efektifitas E-Government dalam Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarnegara . Jurnal Pendidikan Tambusai, 27840-27850.
- Tulus Santoso, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 2 , No. 2, Desember 2019, 179-187.
- Wafiq Nurul Fitri, S. A. (2025). Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 118-131.
- Yadisar, A. (2022). MEKANISME PELAYANAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB). Fokus, 210-217.
- Zubaidah, E. A. (2025). Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Journal of Public Administration Review, 123-143.